



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1799 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG TERLETAK DI JALAN PANTAI KUTA V/1, ANCOL TIMUR, KELURAHAN
ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
KEPADA TNI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Pantai Kuta V/1, Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dimohon TNI Angkatan Laut melalui surat tanggal 31 Maret 2017 Nomor B/112-04/06/01/Set hal permohonan hibah tanah yang digunakan untuk Mako Pushidrosal dan Sehidrosal;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3228/-1.711 tanggal 12 September 2018, pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Pantai Kuta V/1, Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PANTAI KUTA V/1, ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA TNI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Pantai Kuta V/1, Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.

KEDUA : Tanah tersebut tercatat sebagai Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Ancol ± 19 ha (lebih kurang sembilan belas hektar) atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :


Luas tanah yang dimanfaatkan : ± 11.956 m² (lebih kurang sebelas ribu sembilan ratus lima puluh enam meter persegi)

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEEMPAT : TNI Angkatan Laut Republik Indonesia dalam memanfaatkan tanah diwajibkan sebagai berikut :
- a. merawat, memelihara, mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;
 - b. menanggung segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;
 - c. tidak diperkenankan mengalihkan/meminjampakaikan/menyewakan bagian dari tanah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan utuh seperti semula setelah jangka waktu berakhir, apabila tidak digunakan lagi untuk kepentingan pertahanan matra laut;
 - e. pemanfaatan tanah tersebut khusus untuk kepentingan pertahanan matra laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;
 - f. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan tanah;
 - g. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 - h. apabila tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah tidak digunakan oleh TNI Angkatan Laut Republik Indonesia atau dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Apabila TNI Angkatan Laut Republik Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan batal dan segala akibat yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.

- KEENAM : Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan TNI Angkatan Laut Indonesia Republik Indonesia.
- KETUJUHH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Logistik Angkatan Laut Republik Indonesia
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara